

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA****NOMOR 39 TAHUN 2003****TENTANG****PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MIMIKA**

- Menimbang
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kawasan Perkotaan merupakan sub sistem dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, sehingga kelurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya;
 - b. bahwa berdasarkan potensi kelurahan, perlu dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan, Kawasan Perkotaan, Kepala Distrik dan Lurah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom dan Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Mimika;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- e. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat;

- (2) Kelurahan yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Pasal 3

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah melalui Distrik kepada Bupati;
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD Kabupaten;
- (3) Atas persetujuan DPRD Kabupaten, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pembentukan, penghapusan atau penggabungan Kelurahan.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kampung- kampung dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dibentuk kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan BAMUSKAM kepada Bupati dengan tembusan Kepala Distrik;
- (3) Atas persetujuan DPRD Kabupaten, Bupati menetapkan keputusan mengenai perubahan status Kampung menjadi Kelurahan.

Pasal 5

Dengan ditetapkan status Kampung menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kewenangan kampung sebagai suatu keputusan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Distrik.

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta anggota BAMUSKAM dari kampung yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan;
- (2) Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta anggota BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan berupa uang sesuai kemampuan keuangan daerah Kabupaten .

Pasal 7

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Kampung dengan berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 106

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 39 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Mengacu pada Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan Pembangunan di Perkotaan yang sangat kompleks dengan beraneka Ragam Budaya, Adat – Istiadat, Agama, Ras dan selalu diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu demi tertibnya administrasi Pemerintahan guna pengendalian dan kontrol Pemerintah terhadap Masyarakat di kawasan Perkotaan dalam rangka penertiban penyelenggaraan Pemerintahan di kawasan Perkotaan yang merupakan sub – sistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, maka ditetapkan suatu Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan di Kabupaten Mimika yang mana Kelurahan dimaksud memiliki Kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan dan mengurus kepentingan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1:

Cukup jelas

Pasal 2:

Cukup Jelas

Pasal 3:

Cukup jelas

Pasal 4:

Cukup jelas

Pasal 5:

Cukup jelas

Pasal 6:

Cukup jelas

Pasal 7:

Cukup jelas

Pasal 8:

Cukup jelas

Pasal 9:

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
Pada tanggal 10 Oktober 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 106

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si